

PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)

BAB I DASAR DAN TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

A. Dasar Penyusunan Piagam Komite Audit

Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015, dengan tujuan sebagai Pedoman agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggung-jawabkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pembentukan Komite Audit

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan;
2. Memastikan efektivitas sistem pengendalian internal yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan;
3. Mengawasi kualifikasi audit eksternal untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas;
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, termasuk kepatuhan Perseroan terhadap Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Penilaian manajemen risiko Perseroan.

BAB II ORGANISASI DAN MASA TUGAS

A. Organisasi

1 Struktur Keanggotaan

- a. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perseroan.
- b. Anggota Komite Audit yang kedudukannya sebagai Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite lebih dari 1 (satu) orang, maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

2 Persyaratan Keanggotaan

- a. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
- d. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;

- f. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- h. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- i. dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- j. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
- k. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

3 Pengangkatan dan Masa Tugas

- a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
- b. Masa tugas anggota Komite Audit adalah 2 (dua) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya;
- c. Dewan Komisaris dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris, jika yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang disebutkan dalam Piagam Komite Audit ini.

BAB III

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

A. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk antara lain sebagai berikut:

(1) Memberikan pendapat yang independen kepada Dewan Komisaris

Memberikan pendapat independen terhadap laporan atas hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

(2) Penelaahan atas Laporan Keuangan

Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Publik dan/atau pihak otoritas antara lain, laporan keuangan bulanan yang dibuat untuk keperluan internal, laporan keuangan triwulanan, tengah tahunan dan laporan keuangan akhir tahun.

(3) Penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Melakukan penelaahan tingkat ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan

(4) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.

Melakukan diskusi dengan auditor independen yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan yang meliputi:

- a. Membahas ruang lingkup, perencanaan dan pelaksanaan audit guna memastikan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
- b. Membahas koreksi serta saran-saran atas temuan audit laporan keuangan.
- (5) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.**
Melakukan review atas hasil seleksi Manajemen Perseroan dalam penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan.
- (6) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.**
Mengadakan pertemuan regular dengan Internal Audit Perseroan untuk membahas temuan internal auditor dan atau hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal, termasuk jika ada kekeliruan dalam penerapan standar akuntansi.
- (7) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.**
Apabila dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit menemukan adanya aktivitas Perseroan yang memiliki risiko tinggi dan belum ada upaya yang memadai dari Direksi, maka Komite Audit melaporkan hal tersebut kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi.
- (8) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.**
Dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga, Komite Audit dapat meminta dilakukan audit investigasi dengan bekerja sama dengan Direksi, internal audit atau tenaga ahli dari luar Perseroan yang independen.
- (9) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.**
- (10) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.**
- a. Anggota Komite Audit dilarang menyalahgunakan informasi perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan; dan
- b. Anggota Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Kode Etik Perseroan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

B. Wewenang Komite Audit

Dalam melakukan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- (1) Mengakses dokumen, data, dan informasi perseroan tentang karyawan, dana, asset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- (2) Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- (3) Jika diperlukan melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya; dan
- (4) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

BAB IV RAPAT DAN PELAPORAN

A. Penyelenggaraan Rapat

- (1) Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- (2) Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota;

- (3) Rapat Komite Audit dapat pula diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat;
- (4) Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau jika Ketua Komite Audit berhalangan dipimpin oleh anggota Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen (jika ada) atau anggota Komite Audit yang bukan Komisaris Independen dengan penunjukan secara tertulis oleh Ketua Komite Audit;
- (5) Panggilan rapat Komite Audit dilakukan oleh Ketua Komite Audit sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum rapat diadakan;
- (6) Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- (7) Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

B. Pelaporan

- (1) Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
- (2) Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

BAB V PENUTUP

- (1) Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) ini mulai berlaku dan ditetapkan sejak diputuskan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 15 September 2016.
- (2) Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) akan dievaluasi setiap tahun untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.